



PUTUSAN

NOMOR 8-P/PM.II-09/AD/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **BAHRI**
Pangkat,NRP : Pratu, 31180257860698
Jabatan : Ta Pembantu Penembak SMR II
Kesatuan : Brigif 15/Kujang II
Tempat, tanggal lahir : Sambas, 2 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 15/Kujang II Kota Cimahi

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom III/5 Nomor : BP-82/C-24/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor : SDAK/3/P/AD/II-08/I/2023 tanggal 9 Januari 2023.

Mengingat, Pasal 281 dan Pasal 288 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bahri, Pratu NRP 31180257860698 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak memiliki SIM dan tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
4. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
a) 1 (satu) unit ran Yamaha F1RZ warna hijau Nopol B 5263 XT

Hal 1 dari 2 hal Putusan Nomor 8-P/PM II-09/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha F1RZ warna hijau Nopol B 5263 XT atas nama Bahri.

Dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung, Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 pada hari ini Rabu tanggal 18 Januari 2023 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Lismawati, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21930148551272, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H.,M.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Sari Rahayu, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP11080100080282

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 10.57 WIB di Jalan Urip Sumoharjo Kota Cimahi.

Hal 2 dari 2 hal Putusan Nomor 8-P/PM II-09/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

